

PENUNJUKAN OPERATOR– MONITORING – KEUANGAN

2023

Kpt NOMOR : 05 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM MONITORING KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU ANGGARAN TAHUN 2023

ABSTRAK -Keputusan ini dibuat untuk menjamin kelancaran tanggung jawab keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu menunjuk Operator Sistem Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;

-Dasar Hukum Keputusan Sekretaris ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

-Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Mengatur Tentag Tentang Penunjukan Operator Sistem Monitoring Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Anggaran Tahun 2023

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2024.

- Lamp.: - hlm.